

**ANALISIS PERHITUNGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
TERHADAP PERAMPUNGAN PPH PASAL 21
PADA PT. ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**OLEH:
Gede Janna Pande Astawan
2015613109**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

**ANALISIS PERHITUNGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
TERHADAP PERAMPUNGAN PPH PASAL 21
PADA PT. ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

Gede Janna Pande Astawan

2015613109

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Gede Janna Pande Astawan

NIM : 2015613109

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
Terhadap Perampungan PPh Pasal 21 Pada PT. ABC

Pembimbing : 1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si

2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Ag., Ak

Tanggal Uji : 31 Agustus 2024

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.

Badung, 31 Juli 2024



Gede Janna Pande Astawan


**ANALISIS PERHITUNGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
TERHADAP PERAMPUNGAN PPH PASAL 21
PADA PT. ABC**

Gede Janna Pande Astawan

NIM. 2015613109

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I



Wawan Hesadjaya Utthavi, S.E., M.Si
NIP. 198511052014041001

Pembimbing II



Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak
NIP. 198101152006042002

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

**ANALISIS PERHITUNGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
TERHADAP PERAMPUNGAN PPH PASAL 21
PADA PT. ABC**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 31 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

Ketua:



Wayan Hesadijava Utthavi, S.E., M.Si
NIP. 198511052014041001

Anggota:



1. **(I Made Bagjada, SE., M.Si, Ak)**
NIP. 197512312005011003



2. **(Ni Nengah Casmimi, S.S.T., Ak., M.Si)**
NIP. 199109102020122004

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Perhitungan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Terhadap Perampungan PPh Pasal 21 Pada PT. ABC” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan semester VI, Program Studi D-III Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dukungan serta bantuan seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.e., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi sekaligus selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, petunjuk serta memberikan bimbingan dan penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir ini.

4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi. S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing I Yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
6. Pimpinan PT ABC yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi/pengambilan data guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
7. Seluruh pegawai PT ABC yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
8. Bapak, Ibu, seluruh keluarga serta teman-teman yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dan telah memberikan dukungan semangat baik secara material maupun non material pada saat perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan Penulis berharap Tugas Akhir ini memberi manfaat serta tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Bukit Jimbaran, Juli 2024

Gede Janna Pande Astawan

**ANALISIS PERHITUNGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
TERHADAP PERAMPUNGAN PPH PASAL 21
PADA PT. ABC**

ABSTRAK

GEDE JANNA PANDE ASTAWAN

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) paska lahirnya PP No.58 tahun 2023, yang digunakan dalam penghitungan setiap masa bulanan pada PPh Pasal 21. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No. 58 Tahun 2023 terhadap perampungan PPh Pasal 21 pada PT. ABC. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. ABC yang terletak di Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis dari simulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang mengacu pada PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 atas seluruh gaji pegawai pada PT ABC Tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai PPh Pasal 21 terutang pada masa Januari-Desember 2023 serta terdapat 8 orang pegawai yang hasilnya lebih bayar saat perampungan PPh Pasal 21 hal ini terjadi karena terdapat beberapa pegawai yang *resign* maupun baru bergabung pada pertengahan periode berjalan sehingga perusahaan harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepada pegawai bersangkutan.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Perhitungan, PP No. 58/2023, PMK No. 168/2023

**ANALYSIS OF AVERAGE EFFECTIVE TARIFF CALCULATIONS
REGARDING THE COMPLETION OF INCOME TAX ARTICLE 21
AT PT. ABC**

ABSTRACT

GEDE JANNA PANDE ASTAWAN

The Indonesian government implemented the Average Effective Tariff system after the issuance of PP No. 58 of 2023, which is used in calculating each month for Income Tax Article 21. The aim of this research is to determine the effect of changing PER 16/PJ/2016 to PP No. 58 of 2023 regarding the finalization of Income Tax Article 21 at PT. A B C. The location of this research was carried out at PT. ABC is located in Badung Regency. The type of data used in this research is quantitative data. The data sources used are primary and secondary data. Data collection methods were carried out by means of interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses quantitative descriptive analysis techniques. Based on the analysis results from the simulation of calculating Income Tax Article 21 which refers to PP No. 58 of 2023 and PMK no. 168 of 2023 regarding all employee salaries at PT ABC in 2023, it can be concluded that there is a difference in the value of Income Tax Article 21 payable in the January-December 2023 period and there are 8 employees who were overpaid when the Income Tax Article 21 was finalized. This happened because there were several employees who resigned or just joined in the middle of the current period so the company must return the overpayment to the employee concerned.

Keywords: *Income Tax Article 21, Calculation, PP No. 58/2023, PMK No. 168/2023*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	18
3.2 Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data	18
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	23
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	38
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	40
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	42
5.1 Simpulan	42
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Total Gaji Bruto PT. ABC Tahun 2023	3
Tabel 4.1	Daftar Data Pegawai PT. ABC Periode Januari-Desember 2023	25
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Januari 2023	26
Tabel 4.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Februari 2023	27
Tabel 4.4	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Maret 2023	28
Tabel 4.5	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan April 2023	29
Tabel 4.6	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Mei 2023	30
Tabel 4.7	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Juni 2023	31
Tabel 4.8	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Juli 2023	32
Tabel 4.9	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Agustus 2023	33
Tabel 4.10	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan September 2023	34
Tabel 4.11	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Oktober 2023	35
Tabel 4.12	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan November 2023	36
Tabel 4.13	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Desember dan Setahun 2023	37
Tabel 4.14	Perbandingan PPh Pasal 21 Terutang Tahun 2023 dengan Perhitungan Tarif Progresif dan TER.....	38
Tabel 4.15	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Januari-Desember Tahun 2023.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Januari 2023	47
Lampiran 2	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Februari 2023	48
Lampiran 3	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Maret 2023	49
Lampiran 4	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan April 2023	50
Lampiran 5	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Mei 2023	51
Lampiran 6	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Juni 2023	52
Lampiran 7	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Juli 2023	53
Lampiran 8	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Agustus 2023	54
Lampiran 9	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan September 2023	55
Lampiran 10	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Oktober 2023	56
Lampiran 11	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan November 2023	57
Lampiran 12	Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai PT. ABC Bulan Desember dan Setahun 2023	58

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jumlah wajib pajak semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia dengan baik dan benar.

Pemerintah mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan, salah satunya adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri secara individual. Adapun penghasilan yang diterima berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sistem pemotongan dan pemungutan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia menganut *self assesment system* yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerima

penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberi kerja juga diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penting bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 secara benar dan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) paska lahirnya PP No.58 tahun 2023, yang digunakan untuk penghitungan setiap masa bulanan pada PPh Pasal 21. Hal tersebut menjadikan perhitungan lebih praktis, karena sudah menggunakan *system single* tarif dan adanya pengelompokan pegawai ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER-A, TER-B dan TER-C, dimana setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok lebih kecil dengan *range* penghasilan yang sudah ditentukan beserta dengan tarif PPh Pasal 21 yang harus dikenakan.

PT. ABC merupakan salah satu wajib pajak badan yang melakukan pelaporan PPh Pasal 21 secara rutin. PT. ABC merupakan perusahaan yang cukup besar dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp948.787.990, dan memiliki pegawai sejumlah 35 orang pada periode Januari-Desember Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai PPh Pasal 21. Mulai Januari 2024 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 resmi berlaku perhitungan dengan TER sehingga PT. ABC perlu membuat perencanaan untuk

perhitungan PPh Pasal 21 yang baru ini. Untuk melakukan simulasi perhitungan TER ini digunakan data gaji pegawai pada tahun 2023. Berikut merupakan total gaji bruto pegawai setiap bulan pada tahun 2023:

Tabel 1.1
Total Gaji Bruto PT. ABC Tahun 2023

Bulan	Total Gaji Bruto
JANUARI	244.521.463
FEBRUARI	237.102.273
MARET	212.173.641
APRIL	229.883.711
MEI	209.405.090
JUNI	226.141.479
JULI	244.256.496
AGUSTUS	261.242.919
SEPTEMBER	257.627.627
OKTOBER	246.520.799
NOVEMBER	247.275.988
DESEMBER	469.946.663

Sumber: *Staff Accounting* PT. ABC

Dari Tabel 1.1 di atas bisa kita lihat bahwa total gaji pegawai PT. ABC setiap bulannya cenderung bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa fluktuasi besaran penghasilan/gaji yang teratur serta tambahan penghasilan yang tidak teratur di dalam satu tahun pajak dapat menimbulkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih bayar (Kurniyawati, 2019). Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ.43/1999, jika masih terjadi lebih bayar saat perampungan PPh Pasal 21 pada perusahaan maka kelebihan pembayaran yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus dilakukan tindakan penelitian atau pemeriksaan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya SPT Tahunan PPh Pasal 21. Atas dasar uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak PPh Pasal

21 dengan judul *“Analisis Perhitungan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Terhadap Perampungan PPh Pasal 21 Pada PT. ABC”*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No. 58 Tahun 2023 terhadap perampungan PPh Pasal 21 pada PT. ABC?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaruh perubahan PER 16/PJ/2016 menjadi PP No. 58 Tahun 2023 terhadap perampungan PPh Pasal 21 pada PT. ABC.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai perhitungan pajak PPh Pasal 21 dengan merealisasikan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama antara Politeknik Negeri Bali dengan PT. ABC untuk mencetak lulusan yang siap kerja.

3. Bagi PT. ABC

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan perusahaan khususnya PPh Pasal 21.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ABC Tahun 2023 dengan menggunakan perhitungan Tarif Progresif sudah benar, tetapi per Januari 2024 perhitungan PPh Pasal 21 harus berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, sehingga PT. ABC perlu melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap gaji pegawai agar dapat mengetahui kemungkinan apa saja yang dapat terjadi yang diakibatkan oleh perubahan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dari simulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang mengacu pada PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 atas seluruh gaji pegawai pada PT ABC Tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa, perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2023 yang dilakukan perusahaan menggunakan Tarif Progresif sudah benar, tetapi saat dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata terdapat perbedaan nilai PPh Pasal 21 terutang pada masa Januari-Desember 2023. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.14, dimana dari kedua metode perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak Januari-Desember 2023 menghasilkan perhitungan yang cukup berbeda. Jumlah PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan perhitungan Tarif Progresif sebesar Rp159.064.407,00 sedangkan jumlah PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan perhitungan TER sebesar Rp157.474.450,00. Dari kedua hasil

perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp1.589.957,00, selisih ini terjadi karena tarif pajak yang berbeda saat menggunakan perhitungan dengan TER.

Perubahan peraturan ini juga mempengaruhi hasil perhitungan satu tahun masa pajak PPh Pasal 21 terutang untuk setiap pegawai, akan ada kemuculan lebih bayar di akhir karena perbedaan tarif pada masa perbulan. Jika PT. ABC menerapkan perhitungan TER, maka ada sistem penggajian yang harus diubah seperti, pembagian bonus tahunan, insentif atau penghasilan lain yang jumlahnya cukup besar dialokasikan ke masa pajak terakhir sehingga dimasa pajak terakhir tidak terdapat lebih bayar. Tetapi dari segi perhitungan akan memberikan kemudahan dan kejelasan dalam proses perhitungan pajak setiap masa perbulannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Bagi peneliti selanjutnya

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian untuk lebih memperkuat dan memperinci hasil temuan.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan lokasi penelitian yang berbeda agar mendapat fenomena dan temuan baru.

5.2.2 Bagi Perusahaan

Perusahaan sebaiknya dapat mengalokasikan penghasilan tidak teratur yang merupakan objek PPh Pasal 21 seperti, bonus tahunan,

insentif dan penghasilan lain yang jumlahnya cukup besar ke masa pajak terakhir atau dengan memasukkannya ke dalam komponen gaji pokok setiap bulannya sehingga dimasa pajak terakhir tidak terdapat lagi lebih bayar yang ditemukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 1–9.
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) TBK Cabang Dotulolong Lasut. *Jurnal EMBA*, 457(1), 457–468.
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 TAHUN 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 1–7.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya. *JPENSI*, 4(2), 1–12.
- Yousida, I. (2018). Analisis Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT Dafana Surya Medika di Kabupaten Banjar. 14(1), 20–26.